

Nama : NINO PARYONO
NPM : 2211010156
MK : Kewarganegaraan
Pertemuan : 4

Tugas Analisis Isi Video: Negara dan Konstitusi

Ringkasan Materi

Pengertian Negara dan Konstitusi

Negara adalah suatu organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan entitas politik yang menyelenggarakan ketertiban dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berdaulat.

Konstitusi (Hukum Dasar) adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mendasar mengenai pendirian, susunan, pembagian kekuasaan, dan cara kerja lembaga-lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dan warga negara (termasuk jaminan Hak Asasi Manusia). Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara.

Unsur-unsur Negara

Unsur-unsur negara terbagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif (mutlak harus ada) dan unsur deklaratif (tidak mutlak, tapi penting untuk menjalin hubungan antarnegara).

1. Unsur Konstitutif:
 - o Rakyat (Penduduk): Sekumpulan orang yang mendiami wilayah negara dan tunduk pada kekuasaan negara.
 - o Wilayah: Batas teritorial negara (darat, laut, udara) tempat kekuasaan negara berlaku.
 - o Pemerintah yang Berdaulat: Lembaga atau badan yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan, memegang kekuasaan tertinggi, dan ditaati oleh rakyat.
2. Unsur Deklaratif:
 - o Pengakuan dari Negara Lain: Dapat berupa pengakuan *de facto* (sesuai kenyataan) atau *de jure* (secara hukum).

Fungsi dan Kedudukan Konstitusi

Fungsi Konstitusi:

1. Sebagai Hukum Dasar: Menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara.
2. Membatasi dan Mengontrol Kekuasaan Negara: Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (otoritarianisme) oleh penguasa dengan menetapkan batas-batas kekuasaan.
3. Mengatur Hubungan Antar Lembaga Negara: Menetapkan struktur, fungsi, wewenang, dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
4. Menjamin Hak Asasi Manusia (HAM): Memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak dasar warga negara.
5. Sebagai Piagam Kelahiran Negara: Menjadi dokumen penting saat negara didirikan.

Kedudukan Konstitusi: Konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertulis tertinggi, dan semua peraturan di bawahnya (seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll.) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Nilai-nilai Dasar yang Terkandung dalam UUD 1945

Nilai-nilai dasar UUD 1945 berakar dari Pancasila sebagai dasar negara dan tercermin dalam Pembukaan serta pasal-pasal-pasal. Nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Nilai Ketuhanan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 Ayat 1) dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah.

2. Nilai Kemanusiaan: Mengandung pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap warga negara, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3. Nilai Persatuan: Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Nilai Kerakyatan (Demokrasi): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2), menekankan pada musyawarah mufakat.
5. Nilai Keadilan Sosial: Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi jaminan hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
6. Nilai Hukum (*Rechtsstaat*): Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

Pertanyaan Panduan

1. Apa perbedaan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis?

| Aspek | Konstitusi Tertulis | Konstitusi Tidak Tertulis (Konvensi) |
|---------------|--|--|
| Bentuk | Dituangkan dalam satu atau beberapa dokumen formal yang jelas, sistematis, dan diresmikan. | Berupa kebiasaan, adat istiadat ketatanegaraan, konvensi, atau praktek-praktek yang diterima dan ditaati dalam penyelenggaraan negara. |
| Sumber | Undang-Undang Dasar (UUD) atau dokumen sejenis. | Pidato kenegaraan, keputusan-keputusan, kebiasaan dalam praktik kenegaraan, atau preseden yang mengikat. |
| Contoh Negara | Indonesia (UUD 1945), Amerika Serikat, Jerman. | Inggris (sebagian besar), Selandia Baru (sebagian besar). |

2. Mengapa UUD 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis?

UUD 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis karena:

- UUD 1945 adalah naskah resmi yang memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, yang telah ditetapkan dan disahkan secara formal dalam satu dokumen.
- Secara hierarki, UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi dan menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- UUD 1945 memuat dasar-dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, yang bersifat mengikat bagi pemerintah dan seluruh warga negara.

3. Bagaimana peran konstitusi dalam menjaga stabilitas pemerintahan?

Konstitusi berperan sentral dalam menjaga stabilitas pemerintahan melalui beberapa mekanisme:

1. Konstitusi menetapkan aturan main yang jelas mengenai bagaimana pemerintahan harus dijalankan, kapan pemilu diadakan, dan bagaimana suksesi kepemimpinan dilakukan, sehingga mencegah kekosongan atau perebutan kekuasaan yang tidak sah.
2. Konstitusi membatasi kewenangan setiap lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan mengatur mekanisme *checks and balances*. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan (tirani) yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik politik.
3. Konstitusi mengatur prosedur penyelesaian sengketa, baik antar lembaga negara maupun antara negara dan warga negara (misalnya melalui Mahkamah Konstitusi), sehingga konflik diselesaikan melalui jalur hukum, bukan kekerasan atau *chaos* politik.

4. Dengan melindungi hak-hak dasar rakyat, konstitusi menciptakan rasa keadilan dan kepuasan publik, yang pada gilirannya mengurangi potensi gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas.